

PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *LEVERAGE*, DAN *UKURAN PERUSAHAAN* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA: STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN TAHUN 2019-2022

THE INFLUENCE OF RETURN ON ASSET, LEVERAGE, AND COMPANY SIZE ON TAX AVOIDANCE IN COMPANIES LISTED ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE: A STUDY ON MINING SECTOR COMPANIES, 2019-2022

Chairul Nisa¹, Najibullah², Lisnawati³

^{1,2,3}Prodi Analis Keuangan, Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia

Korespondensi: ²najibullah@poltekkutaraja.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of return on asset, leverage, and firm size on tax avoidance in mining sector companies in 2019-2022. This type of research is quantitative with a population of 63 mining sector companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2019-2022. The research sample was determined using a purposive sampling method so that 108 companies from the 27 mining sectors were obtained. Then, the sample data is analyzed using panel data regression. The random effect model is chosen based on the Hausman test and the Breush-Pagan Lagrangian Multiplier test for a random effect. The research results show that partial return on the asset has a negative and significant effect on tax avoidance, leverage which is measured by debt to equity ratio has a positive and significant effect on tax avoidance and a firm's size has a negative but insignificant effect on tax avoidance. Simultaneously the variables return on asset, leverage, and firm's size have a significant impact on tax avoidance.

Keywords : *Tax Avoidance, Return on Asset, Leverage, and Firm's Size*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *return on aset*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2019-2022. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan populasi sebanyak 63 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2022. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 108 perusahaan dari 27 sektor pertambangan. Kemudian, data sampel dianalisis menggunakan regresi data panel. Model efek acak dipilih berdasarkan



uji Hausman dan uji *Breush-Pagan* Lagrangian Multiplier untuk efek acak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial return on the aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, leverage yang diukur dengan debt to equity rasio berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pajak. Secara simultan variabel return on aset, leverage, dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Return on Asset, Leverage, dan Ukuran Perusahaan

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan negara yang diatur dalam perundangan-undangan dan bersifat memaksa. Namun kebijakan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan memiliki sejumlah celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Putra (2020:25), faktor lain yang memungkinkan terjadinya penghindaran pajak adalah sistem *self assesment*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang sehingga memungkinkan wajib pajak untuk tidak melaporkan pajak terutang sebagaimana mestinya. Selain itu, tingginya angka korupsi di Indonesia ditambah dengan minimnya manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak mendorong wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan.

Penghindaran pajak dapat terjadi di berbagai sektor bisnis dan perekonomian. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar terjadinya penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Sebagaimana dinyatakan Sacha Winzenried, penasihat penambangan PwC, hanya sekitar 30 persen dari 40 persen perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pada tahun 2020 (Suwiknyo, 2020).

Sejauh ini, studi mengenai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak masih belum dapat disimpulkan. Salah satu dari faktor tersebut adalah *return on asset*, hasil penelitian (Handayani, 2018; Kusufiyah and Anggraini, 2019; Maula *et al.*, 2019; Noviyani and Muid, 2019) menunjukkan bahwa return on asset berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh



Berniati (2020), Herlinda and Rahmawati (2021) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa return on asset berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian mengenai pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak juga belum dapat disimpulkan. Beberapa penelitian menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Maula *et al.*, 2019; Noviyani and Muid, 2019; Berniati, 2020) sementara penelitian lainnya menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Azzahra and Wibowo, 2019; Berniati, 2020; Herlinda and Rahmawati, 2021; Maulani, Norisanti and Sunarya, 2021). Inkonsistensi hasil pengujian empiris juga terlihat pada pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Sebagian penelitian menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Azzahra and Wibowo, 2019; Berniati, 2020; Madya, 2021). Sebaliknya, penelitian lainnya menunjukkan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Handayani, 2018; Kusufiyah and Anggraini, 2019; Setyowati and Octaviani, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tambahan mengenai pengaruh faktor-faktor *return on asset*, *leverage*, dan *firm's size* terhadap penghindaran pajak dengan objek penelitian difokuskan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan ini dikarenakan kontribusi pajak perusahaan pertambangan cukup kecil dibandingkan perusahaan sektor lainnya serta perusahaan pertambangan berada pada posisi kelima dari penerimaan pajak sektor di Indonesia dan merupakan kelompok industry high profil, dalam operasionalnya berhubungan langsung dengan kepentingan luas dan menjadi perhatian bagi pemerintah, investor, masyarakat, dalam ketatnya pembayaran pajak (Suwiknyo, 2020).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Pohan (2018:11), penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.



Insentif untuk melakukan penghindaran pajak dapat saja disebabkan oleh faktor yang bersifat makro seperti tingginya angka korupsi ataupun minimnya manfaat yang diterima wajib pajak secara kolektif dari pembayaran pajak itu sendiri yang menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak sebagaimana mestinya. Menurut Hutagaol (2007), beberapa faktor seperti: (1) kesempatan, (2) lemahnya penegakan hukum, (3) tingkat hukuman dan (4) peluang penghindaran pidana menjadi pendorong upaya penghindaran pajak. Disisi lain, terdapat faktor-faktor pada tingkat institusi yang dapat mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak seperti return on asset, leverage dan ukuran perusahaan.

Return on Asset merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi *return on asset* maka semakin kecil kecenderungan entitas untuk melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya pertimbangan nama baik entitas yang berpotensi memburuk jika terbukti melakukan penghindaran pajak. Akan tetapi semakin rendah Return on Asset suatu entitas memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak karena dinilai entitas yang mempunyai keuntungan rendah biasanya mengalami kesulitan keuangan sehingga memungkinkan untuk mengerjakan ketidakpatuhan perpajakan (Yantri, 2022).

Leverage yang diukur dengan rasio *debt-to-equity* adalah rasio yang menggambarkan seberapa banyak hutang yang digunakan dalam upaya untuk memperoleh laba dibandingkan modal pemilik perusahaan. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan akan menyebabkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemberi pinjaman semakin besar yang akan berpengaruh pada berkurangnya beban pajak terutang untuk tahun yang bersangkutan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang disinyalir berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang besar memiliki insentif untuk lebih patuh terhadap regulasi sebagai upaya menjaga nama baik perusahaan. Lebih lanjut, perusahaan yang besar memiliki cukup sumber daya manusia untuk mengelola beban pajak lebih efisien dibandingkan perusahaan yang lebih kecil sehingga berdampak pada beban pajak yang lebih kecil (Nicodème, 2007).



3. METODE

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Sementara sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode atau teknik *purposive* sampling. Adapun kriteria dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Perusahaan merupakan perusahaan sektor pertambangan.
2. Perusahaan menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan konsisten selama tahun 2019-2022.
3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun 2019-2022.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh rincian jumlah sampel sebagaimana disajikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1
Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan sektor pertambangan selama periode 2019-2022	63
2	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan selama 2019-2022	(5)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian selama 2019-2022	(31)
	Jumlah Sampel	27
	Total Sampel (27 x4 Tahun)	108

Sumber: Data www.idx.co.id diolah



Faktor-faktor yang akan diuji secara empiris dalam penelitian ini meliputi: (1) penghindaran pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai variabel dependen, (2) *Return on Asset* (ROA), (3) *Leverage* dan ukuran perusahaan. Tabel 2 berikut menyajikan definisi operasional variabel dan simbol dari masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2
Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi operasional	Skala
Penghindaran Pajak (ETR)	$ETR = \frac{BebanPajak}{LabaSebelumPajak}$	Rasio
<i>Return on Asset</i> (ROA)	$ROA = \frac{EAT}{TotalAktiva} \times 100\%$	Rasio
<i>Leverage</i> (LEV)	$DER = \frac{HutangLancar + HutangJk. Panjang}{ModalSendiri} \times 100\%$	Rasio
Ukuran perusahaan (SIZE)	$SIZE = Ln (Total Aset)$	Rasio

Sumber: ROA, leverage (Sa'ada, 2020), ukuran perusahaan (Azzahra and Wibowo, 2019)

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Data Panel. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan model *random effect* karena memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik dibandingkan model data panel lainnya. Model regresi yang akan diestimasi adalah sebagai berikut:

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 ROA_{it} + \beta_2 LEV_{it} + \beta_3 SIZE_{it} + e_{it}$$

dimana:

ETR = *Effective Tax Rate* pada perusahaan ke-i tahun ke-t

α = Konstanta

β_1 - β_3 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen



ROA_{it} = *Return on Asset* (ROA) pada perusahaan ke-i tahun ke-t

LEV_{it} = *Leverage* (DER) pada perusahaan ke-i tahun ke-t

$SIZE_{it}$ = *Firm's Size* pada perusahaan ke-i tahun ke-t

e_{it} = *Error/residual* pada perusahaan ke-i tahun ke-t

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan *metode purposive sampling* yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini terdapat 27 perusahaan sektor pertambangan yang menjadi sampel. Dari 27 perusahaan selama periode 2019-2022 diperoleh observasi sejumlah 108. Dari 108 terdapat 1 observasi yang merupakan *outlier*, yang menyebabkan pelanggaran terhadap asumsi normalitas. Oleh sebab itu, observasi yang merupakan outlier tersebut dihapus. Ringkasan data sampel dalam penelitian ini dapat dideskripsikan seperti tersaji pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah Observasi	Mean	Std. deviasi	Min	Max
ETR	107	24.524	10.869	0.17	76.18
ROA	107	10.099	11.332	0.01	61.63
LEV	107	95.610	91.39	9.64	540.3
SIZE	107	27.081	9.04	17.38	47.55

Nilai statistik deskriptif seperti tersaji pada tabel 3 tidak menunjukkan nilai yang tidak wajar. Semua nilai statistik sampel untuk setiap variabel memiliki nilai maksimum dan minimum yang tidak jauh menyimpang dari nilai mean.



Analisis Regresi

Data sampel dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis data panel. Model yang digunakan merupakan model *random effect*. Pemilihan model ini didasarkan pada beberapa alasan: (1) Model random effect memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik ke seluruh populasi. (2) Hasil uji Hausman menerima hipotesis nol, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara model *fixed effect* dan model *random effect*. (3) Hasil uji Breusch Pagan Lagrangian multiplier untuk random effect menolak hipotesis nol yang berarti bahwa *random effect* diperlukan dan *pooled effect* tidak relevan. Tabel 4 berikut menyajikan hasil regresi menggunakan *random effect* dan *fixed effect* dimana hasil regresi *fixed effect* ditampilkan hanya sebagai informasi tambahan.

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Data Panel, Model *Random Effect*

ETR	<i>Fixed effect</i>	<i>Random effect</i>
ROA	-0.318 (0.102)***	-0.267 (0.092)***
LEV	0.035 (0.014)**	0.027 (0.016)*
SIZE	1.507 (0.815)*	-0.330 (0.324)
Konstanta	-16.500 (22.13)	33.528 (8.240)***
<i>R-square</i>	0.009	0.074
Wald Chi-square	5.86***	13.76***
Uji Hausman	Chi2 = 1.91, p-value = 0.591	
Uji Breusch Pagan LM		Chi-bar2 = 28.76, p-value = 0.000

Sumber: Penulis, *diolah*. *,** dan *** merupakan tanda signifikansi pada tingkat interval keyakinan 90%, 95%, dan 99%. Hipotesis nol untuk uji Hausman: perbedaan koefisien tidak sistematis (*fixed effect* tidak relevan). Hipotesis nol untuk uji Breusch Pagan LM: *random effect* tidak relevan.



Sejumlah uji asumsi klasik telah dilakukan atas model *random effect* tersebut yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik tersebut, data sampel dalam penelitian ini mengalami masalah heteroskedastisitas. Hal tersebut sangat lazim karena data sampel dalam penelitian ini memiliki dimensi *cross-sectional* yang jauh lebih besar jika dibandingkan panjang periode untuk setiap entitas. Oleh sebab itu, metode *robust standar error* digunakan dalam estimasi model *random effect* untuk meminimalisir pengaruh heteroskedastisitas. Uji serial korelasi tidak dilakukan dikarenakan data panel dalam penelitian ini memiliki dimensi *time series* yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan dimensi *cross-sectional* sehingga potensi terjadinya masalah serial korelasi sangat kecil.

Sebagaimana terlihat pada tabel diatas, nilai koefisien variabel *return on asset* diperoleh sebesar -0.267 dengan koefisien negatif dan nilai p-value sebesar 0.004 yang menunjukkan signifikansi pada interval keyakinan 99%. Dapat diinterpretasikan sebagai kenaikan (penurunan) ROA sebesar 1% dapat menyebabkan penurunan (kenaikan) ETR sebanyak 0.267%. Secara umum, hasil ini mendukung penelitian (Maula *et al.*, 2019) menunjukkan bahwa *return on asset* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Return on Asset adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi *return on asset* maka semakin kecil kecenderungan entitas untuk melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya pertimbangan nama baik entitas yang berpotensi memburuk jika terbukti melakukan penghindaran pajak. Akan tetapi semakin rendah Return on Asset suatu entitas memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak karena dinilai entitas yang mempunyai keuntungan rendah biasanya mengalami kesulitan keuangan sehingga memungkinkan untuk mengerjakan ketidakpatuhan perpajakan (Yantri, 2022)

Variabel *Leverage* menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.027 dan nilai *p-value* sebesar 0.079 yang berarti signifikan pada interval keyakinan 90%. Dapat diinterpretasikan sebagai kenaikan (penurunan) *leverage* sebesar 1% dapat menyebabkan kenaikan



(penurunan) ETR sebanyak 0.027%. Hasil ini mendukung penelitian (Maula *et al.*, 2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Leverage yang diukur dengan rasio *debt-to-equity* adalah rasio yang menggambarkan seberapa banyak hutang yang digunakan dalam upaya untuk memperoleh laba dibandingkan modal pemilik perusahaan. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan akan menyebabkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemberi pinjaman. Sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 6 ayat (1), bunga yang dibayarkan atas pinjaman dari pihak ketiga dapat dibebankan sebagai biaya sehingga akan mengurangi beban pajak terutang untuk tahun yang bersangkutan.

Penelitian ini tidak mampu memperoleh bukti empiris yang memadai terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien variabel ukuran perusahaan sebesar -0.330 dengan koefisien negatif dan nilai p-value sebesar 0.309. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati and Octaviani (2022) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Data sampel dalam penelitian ini mengindikasikan kemampuan faktor-faktor dalam model untuk menjelaskan perubahan perilaku penghindaran pajak sangat rendah. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai *R-square* yang relatif kecil, yaitu 0.074. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa hanya sebesar 7.4% dari perubahan nilai ETR yang mampu dijelaskan oleh ketiga variabel di dalam model penelitian ini. Namun demikian, nilai Wald *Chi-Square* menunjukkan angka yang signifikan pada interval keyakinan 99% yang berarti bahwa model mampu menjelaskan perilaku penghindaran pajak yang dicerminkan oleh variabilitas ETR dengan cukup baik. Rendahnya nilai *R-square* juga mengindikasikan bahwa mungkin masih terdapat faktor-faktor lain yang lebih mampu menjelaskan perilaku penghindaran pajak perusahaan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa (1) *return on asset* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. (2) *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, (3) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan



arah pengaruh dari variabel dari penelitian sebelumnya boleh jadi mengindikasikan adanya pengaruh non-linear ataupun interaksi terhadap tax avoidance. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji dampak non-linear atau interaksi dari variabel-variabel tersebut terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, S. and Wibowo, N. (2019) 'Pengaruh Firm Size dan Leverage Ratio terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Pertambangan', *JWEM STIE MIKROSKIL*, 9(1).
- Berniati, N. (2020) *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return on Asset, dan Debt to Equity Ratio terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food and Beverage di BEI Tahun 2014-2018*. Universitas Atma Jaya.
- Handayani, R. (2018) 'Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015', *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), pp. 72–84. Available at: <https://doi.org/20858698>.
- Herlinda, A.R. and Rahmawati, M.I. (2021) 'Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(1), pp. 1–18.
- Hutagaol, J. (2007) *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. 1st edn. Jakarta: Graha Ilmu.
- Kusufiyah, Y.V. and Anggraini, D. (2019) 'Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran Pajak', *E-Jurnal Akuntansi*, p. 1601. Available at: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p28>.
- Madya, E. (2021) 'Pengaruh Return on Asset, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance', *YUME : Journal of Management*, 4(2), pp. 293–305.
- Maula, H. *et al.* (2019) 'The Influence of Return on Assets, Leverage, Size, and Capital Intensity on Tax Avoidance', *AFEBI Accounting Review (AAR)*, 4(1).
- Maulani, A.R., Norisanti, N. and Sunarya, E. (2021) 'Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Masa Pandemi Covid-19', *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), pp. 125–131.



- Nicodème, G. (2007) *Do Larges Companies Have Lower Effective Corporate Tax Rates? A European Survey*. Université Libre de Bruxelles – Solvay Business School.
- Noviyani, E. and Muid, D. (2019) ‘Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak’, *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), pp. 1–11.
- Pohan, C.A. (2018) *Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan Dan Tax Panning Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putra, I.M. (2020) *Perpajakan*. Anak Hebat Indonesia.
- Purba, A I., & Kemal, L. (2023). The Influence Of Asset Turnover And Solvability On The Profit Growth Of Food And Beverages Companies On The Indonesia Stock Exchange (Bei) From 2017 To 2022. *Jurnal Kreasi Rakyat*, 1(3), 193-208. <https://jurnal.kreyatcenter.com/index.php/jkr/article/view/31>
- Sa’ada, L. (2020) *Manajemen Keuangan*. Universitas K.H. A. Wahab Hasbullah.
- Setyowati, I.D. and Octaviani, A. (2022) ‘Analisis Return On Asset, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019’, *Advance : Jurnal Akuntansi*, 9(1), pp. 10–17.
- Suwiknyo, E. (2020) ‘Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak’, *Bisnis.com*, 2 August. Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>.
- Yantri, O. (2022) ‘Pengaruh Return on Assets, Leverage dan Firm Size terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021’, *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 2(2), pp. 121–137.

